



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 18/Pid.B/2016/PN. Ban

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAHRUN BIN DARWIS**  
Tempat lahir : Bantaeng;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bambalie Desa Borongloe,  
Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum 20 Januari 2016 No.Print-13/R.4.17/Euh.2/01/2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 29 Januari 2016 No.17/Pen.Pid/P/2016/PN.Ban, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Februari 2016 No.17/Pen.Pid/PP/2016/PN.Ban, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d tanggal 27 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 18/Pen.Pid/PM/2016/PN.Ban tertanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pen.Pid.HS/2016/PN.Ban tertanggal 29 Januari 2016, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Hal 1 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DAHRUN BIN DARWIS bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAHRUN BIN DARWIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar SIM atas nama Fajar;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 atas nama SYAMSUDDIN;

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi FAJAR;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597;

**Dikembalikan kepada saksi MUH. IDRIS;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih merasakan sakit akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa DAHRUN BIN DARWIS pada hari Minggu tanggal 11

Hal 2 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Kp. Parumputan Desa Biangkeke Kec. P?jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV berboncengan dengan saksi korban MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO, bersama saksi SYAHRIL BIN BAHHA yang berboncengan dengan saksi SYAMSIR BIN DG. JAMA dengan mengendarai sepeda motor, berangkat dari Kp. Bambalie Desa Borongloe Kec. Pa?jukukang Kab. Bantaeng dengan tujuan Eremerasa atau dari arah timur menuju arah barat. Sesampainya di Kp. Parumputan Desa Biangkeke Kec. P?jukukang Kab. Bantaeng, terdakwa yang berboncengan dengan saksi korban MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh SYAHRIL BIN BAHHA berboncengan dengan saksi SYAMSIR BIN DG. JAMA yang berada di depannya dengan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi. Saat terdakwa mendahului tanpa memberikan peringatan atau membunyikan klakson, stir kiri sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV yang dikendarai oleh terdakwa tersangkut pada jaket saksi SYAHRIL BIN BAHHA yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa oleng dan masuk ke jalur sebelah kanan jalan, lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No Pol yang dikendarai oleh saksi korban FAJAR Bin ABD RAZAK berboncengan dengan saksi korban SRI WAHYUNI BINTI HARIS yang datang dari arah Bantaeng menuju Bulukumba atau arah barat menuju arah timur dengan titik sentuh bagian depan sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO menabrak bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No Pol yang dikendarai oleh saksi korban FAJAR BIN ABD RAZAK berboncengan dengan saksi korban SRI WAHYUNI BINTI HARIS;

Akibat dari perbuatan terdakwa DAHRUN BIN DARWIS, saksi korban FAJAR BIN ABD RAZAK mengalami :

- Pendarahan pada mulut;
- Patah pada rahang bawah bagian kanan;
- Luka robek pada dagu ukuran P. 3 x 0,5 cm. L. 0,5 cm. D. 0,5 cm;

Hal 3 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti- Luka robek pada gigi bagian dalam ukuran P. 2 x 0,5 cm. L. 0,5 cm;

- Luka robek pada lutut kanan;

Yang disebabkan oleh Trauma Tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKATUTU Kab. Bantaeng Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. St. Sunarti PATARI;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DAHRUN BIN DARWIS pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Kp. Parumputan Desa Biangkeke Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV berboncengan dengan saksi korban MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO, bersama saksi SYAHRIL BIN BAHHA yang berboncengan dengan saksi SYAMSIR BIN DG. JAMA dengan mengendarai sepeda motor, berangkat dari Kp. Bambalie Desa Borongloe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng dengan tujuan Eremerasa atau dari arah timur menuju arah barat. Sesampainya di Kp. Parumputan Desa Biangkeke Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng, terdakwa yang berboncengan dengan saksi korban MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh SYAHRIL BIN BAHHA berboncengan dengan saksi SYAMSIR BIN DG. JAMA yang berada di depannya dengan kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi. Saat terdakwa mendahului tanpa memberikan peringatan atau membunyikan klakson, stir kiri sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV yang dikendarai oleh terdakwa tersangkut pada jaket saksi SYAHRIL BIN BAHHA yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa oleng dan masuk ke jalur sebelah kanan jalan, lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No Pol yang

Hal 4 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put<sup>1</sup> dikendarai oleh saksi korban FAJAR Bin ABD RAZAK berboncengan dengan saksi korban SRI WAHYUNI BINTI HARIS yang datang dari arah Bantaeng menuju Bulukumba atau arah barat menuju arah timur dengan titik sentuh bagian depan sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO menabrak bagian depan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No Pol yang dikendarai oleh saksi korban FAJAR BIN ABD RAZAK berboncengan dengan saksi korban SRI WAHYUNI BINTI HARIS;

Akibat dari perbuatan terdakwa DAHRUN BIN DARWIS, terhadap saksi korban MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO mengalami :

- Luka robek pada kelopak mata kanan ukuran P. 3 cm. L. 0,5 cm. D. 0,5 cm;
- Lecet pada mata kanan;
- Nampak kebiruan pada mata kanan;

Yang disebabkan oleh Trauma Tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. St. Sunarti PATARI;

Terhadap saksi korban SRI WAHYUNI BINTI HARIS mengalami nyeri pada tulang belakang, yang disebabkan oleh Trauma Tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD PROF. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Kab. Bantaeng Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. St. Sunarti PATARI;

Akibat dari perbuatan terdakwa DAHRUN BIN DARWIS, saksi korban FAJAR BIN ABD RAZAK mengalami kerusakan kendaraan/barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No Pol yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah atau sekitar jumlah tersebut;

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan

Hal 5 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FAJAR BIN ABD RAZAK**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada awalnya saksi Fajar Bin Abd Razak dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba sedang berboncengan dengan saksi Sri Wahyuni dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang nomor polisinya saksi Fajar Bin Abd Razak tidak ingat lagi, setelah tiba di Kampung Parumputan ada pengendara sepeda motor yang sedang kecelakaan lalu saksi Fajar Bin Abd Razak berhenti dengan maksud untuk menolong orang tersebut, dan boncengan saksi Fajar Bin Abd Razak yaitu saksi Sri Wahyuni sudah turun dari motor namun sepeda motor saksi Fajar Bin Abd Razak belum saksi Fajar Bin Abd Razak matikan mesinnya, tiba-tiba dari arah Bulukumba menuju arah Bantaeng ada 2 (dua) buah sepeda motor yang berbarengan lalu mereka itu saling sambar lalu yang disebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa menyambar sepeda motor yang disebelah kirinya lalu baju terdakwa yang nyangkut di stir sepeda motor yang disebelah kiri tersebut lalu sepeda motor Terdakwa yang sedang oleng menabrak saksi Fajar Bin Abd Razak dan saksi Fajar Bin Abd Razak mengalami luka di bagian kaki, dibagian muka dan hidung saksi Fajar Bin Abd Razak mengalami patah tulang dan pingsang lalu saksi Fajar Bin Abd Razak dibawa masuk ke rumah sakit Umum Bantaeng, dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar karena bagian muka saksi Fajar Bin Abd Razak di operasi dan sampai sekarang masih ada kawat yang belum dikasih keluar;
  - Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar selama 13 (tiga belas) hari;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah membantu saksi Fajar Bin Abd Razak biaya pengobatan sampai sekarang dan pernah dulu ada pembicaraan tetapi terdakwa hanya mau membantu biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedang biaya yang saksi Fajar Bin Abd Razak pakai di Rumah Sakit Wahidin Makassar sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jadi saksi Fajar Bin Abd Razak menolak kalau cuma dia mau membantu biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa boncengan saksi Fajar Bin Abd Razak yaitu saksi Sri Wahyuni juga disenggol oleh sepeda motor Terdakwa kemudian mengalami luka gores di

Hal 6 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan saksi Sri Wahyuni sekarang sudah baik;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan kode lampu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Mio;
- Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak parkir sepeda motor di sebelah kiri jalan tetapi ban motor saksi Fajar Bin Abd Razak masih diaspal lalu kaki saksi Fajar Bin Abd Razak di luar aspal dan sudah jauh dari as jalan karena tempat motor saksi Fajar Bin Abd Razak dengan garis putih yang ditengah masih bisa ada 1 (satu) buah mobil yang bisa lewat, jadi motor saksi Fajar Bin Abd Razak sudah dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerem sepeda motornya dan Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak tidak memakai helm;
- Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa dibonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono bukan terdakwa yang membonceng, dan baju yang nyangkut itu bukan baju terdakwa akan tetapi bajunya saksi Syahril Bin Baha;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

**2. Saksi MUH. IDRIS BIN RUDI HARTONO**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kampung Parumpung, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syahril Bin Baha dan saksi Syamsir Bin Juma hendak ke Ermes dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, kemudian saksi Syahril Bin Baha mengendarai juga sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Syamsir Bin Juma, setelah diperjalanan tepatnya di Kampung Parumpungan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sepeda motor yang saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono tumpangi yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah timur menuju arah barat terlebih dahulu menyambar sepeda motor yang berada didepan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono setelah itu sepeda motor yang saksi Muh. Idris

Hal 7 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rudi Hartono tumpangi oleng kekanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi Fajar Bin Abd Razak yang berboncengan juga datang dari arah barat menuju arah timur, sehingga mengakibatkan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan terdakwa serta pengendara sepeda motor lawan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono mengalami luka-luka;

- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal dan cuaca cerah siang hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dan kode lampu serta tidak ada juga suara rem;
- Bahwa sepeda motor saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono tumpangi yang dikendarai oleh terdakwa melaju kencang dengan kecepatan sekitar 80 km/jam;
- Bahwa jaket milik saksi Syahril Bin Baha tersangkut di stir sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor saksi Fajar Bin Abd. Razak;
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syahril Bin Baha dan saksi Syamsir Bin Juma tidak memakai helm;
- Bahwa pada waktu kecelakaan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono pingsan dan nanti dirumah sakit baru sadar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa dibonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang membonceng bukan terdakwa, dan saksi Syahril Bin Baha yang melambung kiri, dan itu waktu terdakwa dikiranya sudah mati;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

**3. Saksi SYAHRIL BIN BAH**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kampung Parumpung, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi Syahril Bin Baha hendak ke Ermes dengan mengendarai sepeda motor Mio berboncengan dengan Syamsir Bin Jama dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berboncengan dengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan setelah diperjalanan tepatnya di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menyambar jaket saksi Syahril Bin Baha disebelah kanan lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa

Hal 8 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng ke kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang saya tidak kenal namanya dari arah kota Bantaeng atau dari arah barat menuju arah timur sehingga mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Umum Bantaeng;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendara melaju kencang;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan beraspal dan cuaca cerah siang hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dan kode lampu serta tidak ada juga suara rem;
- Bahwa jaket milik saksi Syahril Bin Baha tersangkut di stir sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor saksi Fajar Bin Abd. Razak;
- Bahwa terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syahril Bin Baha dan saksi Syamsir Bin Juma tidak memakai helm;
- Bahwa pada waktu kecelakaan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono pingsan dan nanti dirumah sakit baru sadar;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa dibonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono bukan terdakwa yang membonceng, dan baju yang nyangkut itu bukan baju terdakwa akan tetapi bajunya saksi Syahril Bin Baha;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

4. **Saksi SYAMSIR BIN DG. JAMA**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kampung Parumpung, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi Syamsir Bin Jama mau ke Ermes dengan mengendarai sepeda motor Mio berboncengan dengan saksi Syahril Bin Baha, dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio soul berboncengan dengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan setelah diperjalanan tepatnya di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa langsung menyambar jaket saksi Syahril Bin Baha disebelah kanan lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang

Hal 9 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang saya tidak kenal namanya dari arah kota Bantaeng atau dari arah barat menuju arah timur, sehingga mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit umum Bantaeng;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai melaju kencang;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca cerah siang hari arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saat menyambar jaket milik saksi Syahril Bin Baha nyangkut di stir sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu motor tersebut oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor saksi Fajar Bin Abd. Razak;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan kode lampu serta juga tidak ada suara mengerem sebelumnya;
- Bahwa keadaan terdakwa dan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono pingsang waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memakai jaket;
- Bahwa kami berempat semuanya tidak ada yang memakai helm;
- Bahwa titik sentuh terjadi di sebelah kanan jalan di jalur saksi Fajar Bin Abd. Razak;
- Bahwa jaket saksi Syahril Bin Baha tidak dikancing;
- Bahwa jarak dengan terdakwa sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang membonceng bukan terdakwa, dan saksi Syahril Bin Baha yang melambung kiri, dan itu waktu terdakwa dikiranya sudah mati;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

**5. Saksi SRI WAHYUNI BINTI HARIS**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi Sri Wahyuni Binti Haris di bonceng oleh saksi Fajar Bin Abd Razak mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba, setelah tiba di Kampung Parumputan ada pengendara sepeda motor yang sedang kecelakaan lalu saksi Fajar Bin Abd Razak berhenti dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris turun dari boncengan saksi Fajar Bin Abd Razak dengan maksud untuk melihat

Hal 10 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut adalah saksi Fajar Bin Abd Razak belum mematikan mesinnya tetapi saksi Fajar Bin Abd Razak sudah dipinggir jalan hendak memarkir sepeda motornya, tiba-tiba dari arah Bulukumba menuju arah Bantaeng ada 2 (dua) buah sepeda motor yang berbarengan lalu mereka itu saling menyambar dan sepeda motor Terdakwa yang sedang oleng menabrak saksi Fajar Bin Abd Razak dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris;

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan kode lampu sebelumnya;
- Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak mengalami luka dibagian kaki dan luka dibagian muka kemudian saksi Fajar Bin Abd Razak pingsang lalu dibawa masuk ke rumah sakit Umum Bantaeng, dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar karena bagian muka saksi Fajar Bin Abd Razak di Operasi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Fajar Bin Abd Razak mengalami rusak dibagian depannya;
- Bahwa saksi Fajar Bin Abd Razak dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar selama 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa saksi Sri Wahyuni Binti Haris juga disenggol oleh sepeda motor Terdakwa dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris mengalami luka gores di bagian belakang;
- Bahwa keadaan saksi Sri Wahyuni Binti Haris sekarang sudah baik-baik;
- Bahwa saksi Sri Wahyuni Binti Haris membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi HASANUDDIN, SH**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi Hasanuddin, SH sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa saksi Hasanuddin, SH terlibat langsung dari pemeriksaan perkara tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ada laporan dari masyarakat kalau ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kampung Parumputan Desa Biangkeke,

Hal 11 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, lalu diperintah Brigpol RUDINI bersama dengan ILHAM ketempat kejadian untuk mencari bukti-bukti dan saksi-saksi, setelah itu terdakwa dan saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Bantaeng, lalu saksi Hasanuddin, SH ke rumah sakit Umum Bantaeng untuk melihat terdakwa dan saksi korban lalu saksi Hasanuddin, SH membuat laporannya;

- Bahwa laporan awal yang kami dapatkan di Rumah Sakit Umum Bantaeng yang membonceng adalah saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono membonceng terdakwa, yaitu laporan dari pihak keluarganya terdakwa;
- Bahwa laporan dari tempat kejadian itu ada 4 (empat) orang yang mengalami luka-luka yaitu terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Fajar Bin Abd. Razak dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris dan laporan disitu masih saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono membonceng, dan berdasarkan sket gambar yaitu dari arah Timur yaitu terdakwa bersama dengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono mengambil jalur dari arah Barat yaitu saksi Fajar Bin Abd. Razak bersama dengan saksi Sri Wahyuni Binti Haris;
- Bahwa setelah mereka agak sembuh baru saksi Hasanuddin, SH melakukan pemanggilan kepada terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Fajar Bin Abd. Razak dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris, tetapi yang pertama menghadiri pemanggilan tersebut adalah saksi Fajar Bin Abd Razak dan saksi Sri Wahyuni Binti Haris, lalu mereka menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang membonceng karena ada 2 (dua) sepeda motor yang oleng, karena yang dibelakang itu melambung sepeda motor yang ada didepannya lalu oleng dan akhirnya menabrak kami yang berada diatas sepeda motor juga;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa dan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono baru datang untuk diambil keterangannya, lalu terdakwa menerangkan kalau mengalami kecelakaan karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa dilambung kiri oleh saksi Syahril Bin Baha yang berboncengan dengan saksi Syamsir Bin Dg Jama lalu motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan menabrak saksi Fajar Bin Abd. Razak, dan disitu terdakwa masih mengakui kalau dirinya yang memboncengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa Bapak terdakwa yang bernama DARWIS datang lalu menerangkan kalau anaknya yang bernama DAHRUN (terdakwa) hanya dibonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, lalu DARWIS mengatakan "**Pak kalau kita mengatakan anakku yang membonceng, saya bunuh anakku**" jadi

Hal 12 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 2 November 2015 di panggil lagi saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono datang lalu saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono menerangkan kalau dirinya yang dibonceng oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 November 2015 dipanggil mereka dan akhirnya ketemu berempat yaitu terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syamsir Bin Dg Jama dan saksi Syahril Bin Baha dan bapaknya DAHRUN datang juga tetapi hanya di luar, awalnya terdakwa menyangkal kalau dia yang membonceng tetapi setelah ditanya terus dan akhirnya terdakwa mengakui kalau dirinya yang memboceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan saksi Hasanuddin, SH juga merekam videokan mereka berempat, setelah terdakwa mengaku lalu dipanggil masuk bapaknya terdakwa untuk diberitahu kalau terdakwa sudah mengakui kalau dirinya yang membonceng, lalu bapaknya terdakwa memukul terdakwa di kantor Polisi karena terdakwa mengakuinya kalau dirinya yang membonceng;
- Bahwa pada saat saksi Hasanuddin, SH tanya saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono tidak melihat motor yang ada didepannya;
- Bahwa pada saat saksi Hasanuddin, SH tanya terdakwa mengatakan kalau dia dilambung kiri oleh saksi Syahril Bin Baha dan jaketnya saksi Syahril Bin Baha nyangkut distir motor terdakwa dan motor terdakwa oleng dan akhirnya menabrak motor saksi Fajar Bin Abd. Razak;
- Bahwa tidak ada perdamaian, pernah juga diadakan terdakwa hanya wajib lapor tetapi terjadi keributan disana karena bapaknya terdakwa mengancam semua saksi Fajar Bin Abd Razak, dan bapaknya terdakwa pernah dimintai untuk membantu biaya pengobatan terhadap saksi Fajar Bin Abd. Razak awalnya bapaknya terdakwa mengatakan ya saya bantu asal jangan sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terus dibelakang diminta lalu bapaknya terdakwa mengatakan kalau dia mau membantu saksi Fajar Abd. Razak hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah motornya saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, tetapi saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono katanya belum mengendarai sepeda motor untuk pergi jauh;
- Bahwa pada saat saksi Hasanuddin, SH memeriksa terdakwa tidak ada tekanan;
- Bahwa terdakwa menanda tangani berita acara di penyidik setelah terdakwa selesai membacanya;
- Bahwa banyak keluarganya yang datang terutama bapaknya tetapi

Hal 13 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mereka semua hanya dilaur saja;

- Bahwa pada saat saksi Hasanuddin, SH memeriksa terdakwa menggunakan bahasa Indonesia dan dijawab oleh terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia juga;
- Bahwa saksi Hasanuddin, SH memeriksa terdakwa 2 (dua) kali pemeriksaan pertama terdakwa mengakuinya, dan pemeriksaan tambahan terdakwa tidak mengakui kalau dia yang membonceng, dan disaksikan oleh H. Nasrullah, SH;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang membonceng bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

7. **Saksi H. NASRULLAH, SH BIN H. BAHARUDDIN**, saksi memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tugas saksi H. Nasrullah, SH Bin H. Baharuddin adalah Satuan Lalu Lintas sebagai penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi H. Nasrullah, SH Bin H. Baharuddin sama saksi Hasanuddin, SH sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa waktu terdakwa diperiksa saksi H. Nasrullah, SH Bin H. Baharuddin juga ada ditempat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa 2 (dua) kali yang pertama kali diperiksa saksi H. Nasrullah, SH Bin H. Baharuddin ada ditempat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa tidak ada paksaan;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai diperiksa, menandatangani berita acara setelah selesai membacanya;
- Bahwa saksi H. Nasrullah, SH Bin H. Baharuddin melihat terdakwa dipukul oleh bapaknya, lalu bapaknya mengatakan kenapa kamu mengaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya karena saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang membonceng bukan terdakwa;

Hal 14 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dari rumahnya saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dibonceng oleh Muh. Idris Bin Rudi Hartono di Kampung Bambalie, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng hendak ke Ermes untuk mandi-mandi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Muh. Idris Bin Rudi Hartono, dan setelah diperjalanan tepatnya di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sepeda motor Yamaha Mio Soul yang terdakwa tumpangi yang dibonceng oleh Muh. Idris Bin Rudi Hartono menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syahril Bin Baha berboncengan dengan saksi Syamsir Bin Dg. Juma saat saksi Syahril Bin Baha melambung kiri lalu jaket yang dipakai saksi Syahril Bin Baha nyangkut distir sepeda motor yang terdakwa tumpangi lalu sepeda motor yang terdakwa tumpangi oleng kekanan langsung bertabrakan dengan Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya dan membonceng seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal pula, dan akhirnya terdakwa dan pengendarai sepeda motor lawan terdakwa mengalami luka-luka dan akhirnya di rawat di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa yang menyetir sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut adalah saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono pelan-pelan larinya sekitar 40 km/jam;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syahril Bin Baha larinya kencang sekitar 80 km/jam;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang lebih duluan berangkat tetapi setelah di Kampung Parumputan saksi Syahril Bin Baha melambung kiri saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa pada waktu terdakwa melihat Fajar sepeda motornya tidak berhenti;

Hal 15 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat orang yang dibonceng oleh saksi Fajar Bin Razak setelah tabrakan baru boncengannya terlempar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan orang yang dibonceng oleh saksi Fajar Bin Razak karena saat kejadian terdakwa langsung pingsang nanti di Rumah Sakit Umum Bantaeng baru terdakwa sadar;
- Bahwa yang melambung kiri adalah saksi Syahril Bin Baha;
- Bahwa saat terjadi tabrakan terdakwa terlempar keatas melewati kepala saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono setelah disitu terdakwa tidak tahu lagi karena sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa masalah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa bukan terdakwa yang membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono tetapi terdakwa yang dibonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi a de charge DARWIS BIN SANGKALA**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi Darwis Bin Sangkala ikut juga kesana tetapi hanya diluar saja tidak masuk keruang pemeriksaan;
  - Bahwa terdakwa di periksa sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada waktu panggilan pertama terdakwa tidak hadir karena masih sakit, setelah panggilan kedua baru terdakwa hadir;
  - Bahwa terdakwa menjawab langsung dan pengakuannya hanya terdakwa yang dibonceng bukan dia yang membonceng;
  - Bahwa terdakwa menanda tangani berita acara di penyidik tetapi bukan terdakwa yang membacanya hanya dibacakan oleh kakaknya karena terdakwa tidak tahu membaca karena sekolah hanya Kelas III SD;
  - Bahwa saksi Darwis Bin Sangkala tidak pernah membantu biaya pengobatan kepada saksi Fajar Bin Abd. Razak karena orang tua saksi Fajar Bin Abd. Razak minta Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi saksi Darwis Bin Sangkala tidak sanggup karena kemampuannya hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Polisi suruh terdakwa mengaku, lalu saksi Darwis Bin Sangkala mengatakan kalau terdakwa memang benar-benar bersalah lalu terdakwa

Hal 16 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Darwis Bin Sangkala tidak melihat terdakwa berangkat sama saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi a de charge DARMA Binti JOHA**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi Darma Binti Joha tidak melihat terdakwa waktu berangkat bersama dengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa waktu saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono datang sekitar pukul 07.00 wita mencari terdakwa, jadi saksi Darma Binti Joha bilang kenapa kamu selalu mencari terdakwa, hanya disitu saksi Darma Binti Joha melihat saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa setelah ada informasi kecelakaan baru saksi Darma Binti Joha tahu kalau terdakwa pergi bersama dengan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan setelah di Rumah Sakit Umum Bantaeng disitu saksi Darma Binti Joha tahu kalau terdakwa di bonceng oleh saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;
- Bahwa terdakwa dirawat Rumah Sakit Umum Bantaeng selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi Darma Binti Joha ketemu dengan terdakwa ditempat penjemuran rumput laut sebelum berangkat;
- Bahwa saksi Darma Binti Joha tidak melihat siapa yang jemput terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar SIM atas nama Fajar;
- 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 atas nama SYAMSUDDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 3597 HV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 140/Pen.Pid/Sita/2015/PN.Ban dan Penetapan No: 141/Pen.Pid/Sita/2015/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Hal 17 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, antara sepeda motor mio yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi Fajar Bin Abd Razak;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syahril Bin Baha dan saksi Syamsir Bin Juma hendak ke Ermes dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, kemudian saksi Syamsir Bin Juma mengendarai juga sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Syahril Bin Baha;
- Bahwa benar diperjalanan tepatnya di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah timur menuju arah barat terlebih dahulu menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh Syahril Bin Baha dan menyambar jaket yang dipakainya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekanan ke jalur lawan dan kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fajar Bin Abd Razak yang kala itu sudah berhenti namun mesin sepeda motornya masih menyala karena ingin menolong orang kecelakaan;
- Bahwa benar saksi Sri Wahyuni yang dibonceng oleh saksi Fajar Bin Abd Razak sudah turun dari motor dan berada dibelakangnya juga terkena tabrakan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson;
- Bahwa benar Saksi Hasanuddin, SH dan Saksi H. Nasrullah, S.H. Bin H. Baharuddin tidak memaksa ataupun melakukan kekerasan pada saat memeriksa Terdakwa di penyidik;
- Bahwa benar terdakwa mengaku jika Terdakwa yang membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan terdakwa yang melambung sepeda motor yang dikendarai saksi Syahril Bin Baha sehingga menyambarnya, dan kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekanan sehingga kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fajar Bin

Hal 18 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena Terdakwa diancam oleh ayahnya;
- Bahwa benar Saksi H. Nasrullah, S.H. Bin H. Baharuddin melihat terdakwa dipukul oleh bapaknya, lalu bapaknya mengatakan kenapa kamu mengaku;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi Fajar Bin Abd Razak di opname selama 13 hari di RS Wahidin Makassar, dan sampai sekarang masih dalam tahap pemulihan, dan masih harus melakukan operasi pada bagian wajah, hal ini didukung pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 atas nama saksi Fajar Bin Abd Razak yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan pendarahan pada mulut, patah pada rahang bawah bagian kanan, luka robek pada dagu ukuran P. 3 x 0,5 cm, L. 0,5 cm, D. 0,5 cm, luka robek pada gigi bagian dalam ukuran P. 2 x 0,5 cm, L. 0,5 cm, luka robek pada lutut kanan, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa juga mengalami luka berat, dan dirawat di ICU, yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka pada kepala sebelah kanan ukuran P. 1 cm, L. 1 cm, D. 1 cm, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa benar saksi Sri Wahyuni berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1716/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 atas nama saksi Fajar Bin Abd Razak yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan nyeri pada tulang belakang, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit

Hal 19 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;

- Bahwa benar saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada kelopak mata kanan ukuran p. 3 cm L, 0,5 cm, D. 0,5 cm, lecet pada mata kanan, nampak kebiruan pada mata kanan, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kedua sepeda motor yang bertabrakan tersebut mengalami rusak pada bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Hal 20 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **DAHRUN BIN DARWIS** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama **DAHRUN BIN DARWIS** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan sepeda motor, perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa unsur “Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, menurut Majelis Hakim mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian

Hal 21 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, antara sepeda motor mio yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi Fajar Bin Abd Razak;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa, saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, saksi Syahril Bin Baha dan saksi Syamsir Bin Juma hendak ke Ermes dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, kemudian saksi Syamsir Bin Juma mengendarai juga sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Syahril Bin Baha;
- Bahwa benar diperjalanan tepatnya di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah timur menuju arah barat terlebih dahulu menyambar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syahril Bin Baha dan menyambar jaket yang dipakainya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekanan ke jalur lawan dan kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fajar Bin Abd Razak yang kala itu sudah berhenti namun mesin sepeda motornya masih menyala karena ingin menolong orang kecelakaan;
- Bahwa benar saksi Sri Wahyuni yang dibonceng oleh saksi Fajar Bin Abd Razak sudah turun dari motor dan berada dibelakangnya juga terkena tabrakan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi-saksi dan juga menyatakan mencabut keterangannya di BAP Penyidik, bahwa, Terdakwa tidak membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono melainkan saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono yang membonceng Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyambar saksi Syahril Bin Baha, melainkan saksi Syahril Bin Baha yang menyambar/melambung terdakwa dari

Hal 22 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memanggil saksi verbalisan yakni saksi Hasanuddin, S.H., dan H. Nasrullah, S.H. Bin H. Baharuddin;

Saksi Hasanuddin, S.H. pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar Saksi Hasanuddin, S.H tidak memaksa ataupun melakukan kekerasan pada saat memeriksa Terdakwa di penyidik;
- Bahwa benar terdakwa mengaku jika Terdakwa yang membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan terdakwa yang melambung sepeda motor yang dikendarai saksi Syahril Bin Baha sehingga menyambarnya, dan kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekanan sehingga kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fajar Bin Abd Razak di jalur lawan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena Terdakwa diancam oleh ayahnya;

Saksi H. Nasrullah, S.H. Bin H. Baharuddin pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar saksi H. Nasrullah, S.H. Bin H. Baharuddin melihat terdakwa dipukul oleh bapaknya, lalu bapaknya mengatakan kenapa kamu mengaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi verbalisan yakni saksi Hasanuddin, S.H. telah pula menyerahkan rekaman video pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana di dalam rekaman video tersebut Terdakwa mengaku jika Terdakwa yang membonceng saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono dan terdakwa yang melambung sepeda motor yang dikendarai saksi Syahril Bin Baha sehingga menyambarnya, dan kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekanan sehingga kembali menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fajar Bin Abd Razak di jalur lawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan telah saling bersesuaian, ditambah dengan video rekaman pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekerasan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh Penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan didalam rekaman video tersebut Terdakwa telah mengakui perbuatannya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi SIM, tidak menggunakan helm, ditambah lagi terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi serta tidak melakukan tindakan penghatian dengan melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson sehingga

Hal 23 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecelakaan lalu lintas dihindari, menunjukkan terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur “Dengan korban luka berat”;**

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah mengakibatkan saksi Fajar Bin Abd Razak dan Terdakwa mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Fajar Bin Abd Razak di opname selama 13 hari di RS Wahidin Makassar, dan sampai sekarang masih dalam tahap pemulihan, dan masih harus melakukan operasi pada bagian wajah, hal ini didukung pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 atas nama saksi Fajar Bin Abd Razak yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan pendarahan pada mulut, patah pada rahang bawah bagian kanan, luka robek pada dagu ukuran P. 3 x 0,5 cm, L. 0,5 cm, D. 0,5 cm, luka robek pada gigi bagian dalam ukuran P. 2 x 0,5 cm, L. 0,5 cm, luka robek pada lutut kanan, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa juga mengalami luka berat, dan dirawat di ICU, yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka pada kepala sebelah kanan ukuran P. 1 cm, L. 1 cm, D. 1 cm, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh

Hal 24 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tamu tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan korban luka berat", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" seperti yang terdapat dalam dakwaan Ke-satu di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur "setiap orang" dalam dakwaan Ke-satu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Ke-dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" pada dakwaan ke-dua ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";**

Menimbang, bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" yang terdapat dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" seperti yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas;

Hal 25 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Kesatu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula;

### **Ad.3. Unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah meliputi suatu luka yang masih dapat diharapkan sembuh seperti sediakala atau yang tidak menimbulkan bahaya maut, atau luka yang tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan atau tugas atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di Kampung Parumputan, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah mengakibatkan saksi Sri Wahyuni Binti Haris dan Muh. Idris Bin Rudi Hartono mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa saksi Sri Wahyuni berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1716/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 atas nama saksi Fajar Bin Abd Razak yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan nyeri pada tulang belakang, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1718/RSU-BTG/XI/2015 pada tanggal 23 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. St. Sunarti Patarai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu; penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita didapatkan luka robek pada

Hal 26 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelopak mata kanan ukuran p. 3 cm L, 0,5 cm, D. 0,5 cm, lecet pada mata kanan, Nampak kebiruan pada mata kanan, kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 11 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kedua sepeda motor yang bertabrakan tersebut mengalami rusak pada bagian depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar SIM atas nama Fajar, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 atas nama Syamsuddin, disita dari saksi Fajar Bin Abd Razak, maka dikembalikan kepada saksi Fajar Bin Abd Razak, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DD 3597 HV yang disita dari terdakwa diakui keberadaannya dan kepemilikannya oleh Saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;

Hal 27 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

## Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DAHRUN Bin DARWIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar SIM atas nama Fajar, 1 (satu) lembar STNK Suzuki Satria FU 150 atas nama Syamsuddin;  
**Dikembalikan kepada saksi Fajar Bin Abd Razak;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol. DD 3597 HV,  
**Dikembalikan kepada Saksi Muh. Idris Bin Rudi Hartono;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal 28 dari 29 Hal Put. No. 18/Pid.B/2016/PN.Ban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2016** oleh kami **HASANUDDIN, M. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAODE SANGIA, SH**

**HASANUDDIN. M. SH. MH**

**DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn**

Panitera Pengganti

**Hj. HAJERIAH, SH**